



KESEPAHAMAN BERSAMA
ANTARA
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI
MANUSIA MALUKU UTARA
DAN
PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN SULA

TENTANG
PELAYANAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
NOMOR : W.29.TI.04.02-3909
NOMOR : 180.7/23/KS/XI/2020

Pada hari ini Kamis, tanggal Dua Belas bulan November tahun Dua Ribu Dua Puluh bertempat di Kabupaten Kepulauan Sula, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

1. HUSNI THAMRIN, S.H., M.Hum : Selaku Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Maluku Utara, yang berkedudukan di Jalan Cengkeh Afo Nomor 40, Kota Ternate yang karena jabatannya bertindak untuk dan atas nama Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia untuk selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA;**
2. Ir. IDHAM UMASANGADJI : Selaku Pjs. Bupati Kabupaten Kepulauan Sula, yang berkedudukan di Jl. Paskah Suzeta km. 09, Desa Pohea, Kecamatan Sanana Utara, karena jabatannya bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Sula untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA.**

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya disebut **PARA PIHAK** sepakat untuk mengadakan Kesepahaman Bersama yang berdasarkan pada prinsip saling memberi manfaat dengan memperhatikan ketentuan sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
3. Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Bantuan Hukum;
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2015 tentang Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah.

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dan Tujuan dari Kesepahaman Bersama ini adalah :

1. Atas dasar semangat pengabdian kepada masyarakat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa sesuai dengan tugas dan fungsi kelembagaan masing-masing pihak;
2. Untuk meningkatkan pengetahuan dan pemahaman Hukum dan Hak Asasi Manusia bagi masyarakat Kabupaten Kepulauan Sula yang selaras dan harmonis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
3. Untuk perlindungan terhadap seluruh Kekayaan Intelektual;
4. Untuk meningkatkan Pelayanan dibidang Administrasi Hukum Umum;
5. Untuk meningkatkan kapasitas institusi dan sumber daya manusia sesuai dengan tugas pokok dan fungsi kelembagaan masing-masing.

Pasal 2

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Kesepahaman Bersama ini meliputi :

- a. Penguatan dalam perancangan dan pembentukan Produk hukum daerah;
- b. Pengembangan budaya hukum;
- c. Jaringan Dokumentasi Informasi Hukum;
- d. Penyuluhan dan Konsultasi Hukum;
- e. Bantuan Hukum;
- f. Koordinasi dan Sosialisasi Hak Asasi Manusia;
- g. Implementasi Aksi HAM dan Kabupaten / Kota Peduli HAM;
- h. Penelitian dan Pengkajian Hukum;
- i. Pelayanan dan Perlindungan Hukum di bidang Kekayaan Intelektual; dan
- j. Pelayanan di bidang Administrasi Hukum Umum.

Pasal 3
PELAKSANAAN

- (1) Kesepahaman Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditandatanganinya Kesepahaman Bersama ini dan dapat diubah serta diperpanjang sesuai dengan kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (2) Pelaksanaan Kesepahaman Bersama ini secara teknis operasional akan dievaluasi setiap 6 (enam) bulan sekali.
- (3) Kesepahaman Bersama ini akan ditindaklanjuti **PARA PIHAK** dengan menerbitkan Perjanjian Kerja Sama guna menentukan pelaksanaan program kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.
- (4) Semua perbedaan pendapat yang timbul dalam pelaksanaan Kesepahaman Bersama ini akan diselesaikan oleh **PARA PIHAK** secara musyawarah.

Pasal 4
PEMBIAYAAN

Pembiayaan yang diperlukan untuk pelaksanaan Kesepahaman Bersama ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) melalui Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Kepulauan Sula yang dikelola oleh **PARA PIHAK**.

Pasal 5
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Perbedaan pendapat/perselisihan yang timbul dalam pelaksanaan Kesepahaman Bersama ini akan diselesaikan oleh **PARA PIHAK** secara musyawarah.

Pasal 6
PENUTUP

- (1) Setiap perubahan dan hal lain yang belum diatur dalam Kesepahaman Bersama ini akan diatur lebih lanjut secara tertulis dan dilakukan dengan musyawarah untuk mufakat **PARA PIHAK** yang akan menjadi bagian tidak terpisahkan dari Kesepahaman Bersama ini;
- (2) Kesepahaman Bersama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) di atas kertas bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama, masing-masing satu rangkap untuk **PARA PIHAK**.

Demikian Kesepahaman Bersama ini dibuat dan ditandatangani oleh
PARA PIHAK dengan itikad baik serta penuh rasa tanggungjawab.

Pihak Pertama



KEPALA
KANTOR KECAMATAN
MESTOHARJO
KABUPATEN SUKOHARJO

METERAI
TEMPEL
8878EAHF539526641
6000
ENAM RIBU RUPIAH

HUSNI THAMRIN, S.H., M.Hum

Pihak Kedua



BUPATI
KABUPATEN SUKOHARJO

METERAI
TEMPEL
7C7E4AHF539526636
6000
ENAM RIBU RUPIAH

Ir. IDHAM UMASANGADJI